



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO

Jalan Tanjung Raya Nomor 44, Kota Madiun, Jawa Timur 63136, Telepon (0351) 468244,
Email kelmanisrejo@gmail.com,
Website <http://www.kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 511.3-401.303.5/25/2022
TENTANG
INOVASI RANDAKALI
(IURAN PEDAGANG KAKI LIMA)
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH MANISREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya pedagang kaki lima di kawasan Lapak Pagu, telah berdampak terhadap kebersihan, serta fungsi sarana dan prasarana, dan keamanan kawasan;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian pedagang kaki lima terhadap lingkungan di Lapak Pagu perlu dibentuk Inovasi RANDAKALI (Iuran Pedagang Kaki Lima);
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Manisrejo tentang Inovasi RANDAKALI (Iuran Pedagang Kaki Lima) Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 4. Peraturan Wali kota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Inovasi RANDAKALI (Iuran Pedagang Kaki Lima), dengan pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Inovasi RANDAKALI (Iuran Pedagang Kaki Lima) ditentukan sebagai berikut :
1. Besaran iuran Rp.5.000,00 per hari setiap buka

2. Penarikan iuran setiap hari oleh petugas dari Pengurus Paguyuban PKL
3. Iuran digunakan untuk Rp.3.000,00 biaya listrik dan Rp.2000,00 untuk kebersihan
4. Sebagian iuran akan digunakan untuk memberikan santuan pada anak yatim, jariah Mushola dan pemenuhan fasilitas lingkungan RT 01, RT 02 dan RT 03 yang merupakan kawasan sekitar PKL Lapak Pagu
5. Apabila ada sisa pengeluaran masuk kas Paguyuban PKL

KEDUA

- : Tim Pelaksana RANDAKALI (Iuran Pedagang Kaki Lima) mempunyai tugas melakukan penarikan iuran kepada PKL dan melaporkan kepada Paguyuban PKL

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 23 Maret 2022

LURAH MANISREJO,

~~Bambang Agung Hariadi, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP 19690321 198903 1 003~~

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 511.3-401.303.5/25/2022
TANGGAL : 23 Maret 2022

**TIM PELAKSANA INOVASI RANDAKALI
(IURAN PEDAGANG KAKI LIMA)
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	NAMA
I	Pelindung	Lurah Manisrejo
II	Penasehat	Ketua LPMK Kelurahan Manisrejo
III	Pembina	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Manisrejo 2. Kepala Seksi Pembangunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kelurahan Manisrejo
IV	Koordinator Pelaksana	Ketua Paguyuban PKL
V	Pelaksana	Pengurus Paguyuban PKL

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 23 Maret 2022

LURAH MANISREJO,

Bambang Agung Hariadi, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP 19690321 198903 1 003